



KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA SKM ONLINE TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi SKM Online (skm.go.id) dari Kementerian PANRB di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan penetapan Tim Pengelola SKM Online;
b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola SKM Online pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Tim Pengelola SKM Online Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 708);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

M E M U T U S K A N:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SKM ONLINE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan 2 (dua) orang yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Karo Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 15 Januari 2026
Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Dumasari Riameinda Br Surbaki

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SKM ONLINE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2026.

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Ekadody	KPU Kabupaten Karo	Koordinator
2.	Niko Aristian Pangihutan Girsang	KPU Kabupaten Karo	Admin

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 15 Januari 2026


Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Dumasari Riameinda Br Surbaki